



P U T U S A N

Nomor 0170/Pdt.G/2015/PA.Tgrs



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan Tukang bangunan, semula bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang /, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia (Ghoib), berdasarkan surat keterangan Nomor : - , . tanggal 12 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Selapanjang Kecamatan Cisoka selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah memeriksa dan membaca semua berkas dan bukti surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan penggugat dan para saksi di depan sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya pada tanggal 30 Maret 2015 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor 0170/Pdt.G/2015/PA Tgrs. telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 November 2011 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedondong

Hal. 1 dari 12 Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2015/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pesawaran Lampung, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tanggal 19 November 2011;

2. Bahwa sesudah aqad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di kediaman Penggugat di Kabupaten Tangerang;
4. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Tangerang, 16 Januari 2013;
5. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak tahun pertama perkawinan, rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 5.1. Tergugat dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya saja kepada Penggugat, dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga lebih banyak ditanggung oleh Penggugat;
 - 5.2. Tergugat tidak jujur dalam keuangan rumah tangga kepada Penggugat;
 - 5.3. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan untuk membina rumah tangga;
 - 5.4. Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, seperti Menampar;
 - 5.5. Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat, seperti kata-kata hinaan, binatang, dll;
 - 5.6. Keluarga Tergugat terlalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - 5.7. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terbina komunikasi yang baik;
6. Bahwa, Perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi pada 15 September 2013 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah dan tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Tergugat telah menyakti badan Penggugat dan tidak memperdulikan Penggugat selama 3 tahun;
8. Bahwa, dengan demikian Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak yang telah diucapkannya terhadap Penggugat sesaat setelah akad nikah berlangsung;
9. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
10. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
11. Bahwa, oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran Lampung, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran Lampung untuk dicatat perceraianya;
12. Bahwa, mengingat selama ini Penggugatlah yang dengan kemampuan tarbiyyah-nya telah mampu mendidik, mengasuh serta merawat anak, dan mengingat bahwa anak tersebut masih sangat menginginkan dan membutuhkan pengasuhan dan tinggal bersama Penggugat – Ibunya – maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar terhadap anak-anak yang bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Tangerang, 16 Januari 2013, tetap dirawat, diasuh dan tinggal bersama Penggugat;
13. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya dari perkara ini;
Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim

Hal. 3 dari 12 Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2015/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat ;
- c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang perkara ini, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa;

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, selanjutnya majelis hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

A. SURAT-SURAT

1. Foto Kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dengan Nomor: - , tanggal 19 November 2011; yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedondong Kabnupaten Pesawaran lampung pada tanggal 19 Nopember 2011 telah dinazegellen yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian oleh ketua majlis hakim diparaf dan **diberi tanda P.1;**
2. Foto Kopi KTP atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Cisoka pada tanggal 4 April 2013 telah dinazegellen yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian oleh ketua majlis hakim diparaf dan **diberi tanda P.2;**
3. Surat keterangan Nomor : - , . tanggal 12 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Selapanjang Kecamatan Cisoka, telah dinazegellen yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian oleh ketua majlis hakim diparaf dan **diberi tanda P.3;**

B. Saksi-saksi



1. **Saksi I**, didepan sidang telah bersumpahnya secara Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai kakak ipar Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suaminya bernama Tergugat yang menikah tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Tangerang dengan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2011 yang lalu sudah kurang harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah tergugat tidak memberikan nafkah dan sering berkata kasar;
- Bahwa disamping itu adalah tergugat pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul pipinya
Penggugat;

- Bahwa antara penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2013 yang lalu dan yang pergi Tergugat sampai sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa saksi pernah nasehat terhadap pengugat namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suaminya bernama Tergugat yang menikah tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Tangerang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2011 yang lalu sudah kurang harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah tergugat tidak memberikan nafkah dan sering berkata kasar;
- Bahwa disamping itu adalah tergugat pernah memukul pipinya Penggugat;
- Bahwa antara penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu sampai sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa saksi pernah nasehat terhadap pengugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, telah dianggap cukup. Dan kemudian Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi selain yang

Hal. 7 dari 12 Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2015/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diajukan. Dan selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulannya yang pada pokoknya mohon untuk diputuskan cerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian maksud dari pasal 82 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi, sehingga persidangan dilanjutkan dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap serta tidak hadirnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, maka harus dinyatakan Penggugat tidak hadir dan tidak pula mempertahankan hak-hak keperdataannya, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapatlah dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek) akan tetapi perkara ini menyangkut perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, gugatan Penggugat didasarkan atas alasan, bahwa sejak tahun pertama perkawinan, rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Tergugat dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya saja kepada Penggugat, dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga lebih banyak ditanggung oleh Penggugat;
- Tergugat tidak jujur dalam keuangan rumah tangga kepada Penggugat;
- Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan untuk membina rumah tangga;
- Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, seperti Menampar;
- Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat, seperti kata-kata hinaan, binatang, dll;
- Keluarga Tergugat terlalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terbina komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa, Perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi pada 15 September 2013 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah dan tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan telah terjadi perselisihan dan percekcoakan yang sulit untuk dirukunkan dalam rumah tangganya yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat dan tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 2 tahun yang lalu sampai sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan Penggugat dan keterangan para saksi yang diajukan tersebut, maka majelis hakim telah menemukan fakta kejadian bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah tidak harmonis dan yang sulit untuk dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga yang diharapkan;

Menimbang, atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah

Hal. 9 dari 12 Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2015/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat sulit untuk didamaikan lagi. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, maka tidak akan membawa maslahat bahkan akan menyebabkan mudlorat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sehingga tujuan dari perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidaklah tercapai;

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar apabila kedua belah pihak tetap dipertahankan dalam rumah tangganya sedangkan segi kemaslahatan adalah lebih baik, apabila kedua belah pihak bercerai dari pada hidup dalam rumah tangga yang diwarnai dengan adanya perselisihan dan percekocokan. Dengan demikian majelis hakim, berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : Menolak kerusakan itu didahulukan dari mengambil kemaslahatan.;

Menimbang, atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan telah pula memenuhi maksud dari alasan sesuai pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, atas fakta-fakta tersebut diatas telah terungkap dalam persidangan, maka dalil-dalil Penggugat sepanjang mengenai perceraian telah terbukti dan telah beralasan hukum, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat harus dikabulkan dengan talak satu bain shugro;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, majelis hakim secara ex officio perlu memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran Lampung dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini seluruhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1) Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir
- 2) Mengabulkan gugatan Penggugat verstek;
- 3) Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
- 4) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran Lampung dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang disediakan untuk kepentingan tersebut;
- 5) Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2015 M, bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1436 H. Oleh kami **Drs.H. SAIFULLAH, MH sebagai ketua majelis, Drs. MUHYAR, SH., MH., M.Si dan Dra. Hj. AI JAMILAH., MH** masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh **Drs. MAHYUTA**, sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hal. 11 dari 12 Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2015/PA. Tgrs



Drs. H. SAIFULLAH., MH;

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. MUHYAR, SH., MH., M.Si

Dra. Hj. AI JAMILAH., MH

Panitera Pengganti

Drs. MAHYUTA.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 375.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);